



Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo

Mulastri Suleman¹, Zubaidah Rahman², Wahyudin Hasan²

^{1,2,3} Universitas Gorontalo, Indonesia

Email : mulastrisuleman11@gmail.com¹, zubaidahrahman78@gmail.com²,
wahyudinhasan@gmail.com³

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: mulastrisuleman11@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the efficiency and effectiveness of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Yosonegoro Village, Limboto Barat District, Gorontalo Regency, for the 2019–2023 fiscal years. The research is grounded in the strategic importance of optimal village fund management as a key instrument to promote sustainable rural development. A mixed-methods approach was employed using a case study design, combining quantitative analysis of budget realization data with qualitative insights from interviews with village officials. The findings reveal that expenditure efficiency remains relatively low, with an average efficiency ratio of 94.57%, primarily due to underutilized funds in key sectors such as MSMEs, community empowerment, and cultural programs. In contrast, revenue management performed well, with an average effectiveness ratio of 97.50%, indicating the village's ability to meet most of its revenue targets. These results suggest the need for more thorough program evaluations, increased community participation, and enhanced transparency in financial governance to strengthen fiscal accountability and ensure village development aligns with the actual needs of local residents.*

Keywords: Budget effectiveness, Budget efficiency, Village budget management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selama periode 2019–2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan dana desa yang optimal sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix-method) dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi APBDesa serta wawancara dengan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan belanja desa masih tergolong rendah, dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 94,57%, akibat tidak optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa bidang seperti UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan kebudayaan. Sebaliknya, pengelolaan pendapatan desa menunjukkan kinerja cukup baik dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,50%, mencerminkan keberhasilan desa dalam merealisasikan target pendapatan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya evaluasi program yang lebih mendalam, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung akuntabilitas fiskal dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan anggaran desa.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan strategis melalui alokasi dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengurangan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Dalam konteks ini, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun secara

partisipatif oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan disahkan melalui peraturan desa.

Sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri melalui APBDesa, yang mencakup pendapatan serta pengeluaran desa dalam periode satu tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menguatkan posisi dana desa sebagai instrumen vital dalam mendukung otonomi desa serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2014). Dana desa tidak hanya menjadi stimulus pembangunan lokal, tetapi juga simbol pengakuan negara terhadap eksistensi dan potensi desa sebagai entitas pemerintahan terkecil (BPKP, 2015). Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa kerap kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurang

Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa kerap kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Pengelolaan dana desa idealnya mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Penelitian oleh (Yusup, Abdullah, 2019) menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mengelola keuangannya sesuai dengan ketentuan Permen No. 113 Tahun 2014 karena keterbatasan akses informasi dan rendahnya kompetensi aparatur desa. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat teknis dan sumber daya.

Data pengelolaan keuangan Desa Yosonegoro dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan fluktuasi yang signifikan baik pada sisi pendapatan maupun belanja desa. Misalnya, realisasi pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, begitu pula dengan belanja yang menunjukkan tren tidak stabil. Ketidaksiharian antara target dan realisasi belanja mencerminkan potensi masalah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran desa. Menurut (Syam, 2020), efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan efektivitas berorientasi pada pencapaian tujuan secara optimal (Mahmudi, 2019). Maka dari itu, penting dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran di desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sari dan Rahman, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa yang baik berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, banyak penelitian cenderung bersifat umum dan belum mengkaji secara khusus konteks lokal di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan administratif yang unik. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yaitu fokus pada Desa Yosonegoro sebagai studi kasus, untuk memahami dinamika dan tantangan pengelolaan APBDesa secara lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan penelitian yang selama ini lebih menekankan pada aspek legal-formal pengelolaan anggaran, tanpa melihat lebih dalam pada penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas di tingkat operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, serta menjadi acuan bagi desa lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

APBDesa adalah dokumen yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, APBDesa disusun berdasarkan prinsip partisipatif dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta diumumkan kepada masyarakat. APBDesa terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan hasil usaha desa, serta belanja yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan desa.

APBDesa ditetapkan melalui peraturan desa dan mencakup tiga komponen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBDesa merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pemerintah terkait aktivitas, penggunaan dana desa, serta pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran desa. Selain itu, APBDesa berfungsi sebagai alat utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Efisiensi merupakan penilaian terhadap tingkat efektivitas suatu kegiatan berdasarkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan (Berliana, 2022). Konsep efisiensi berfokus pada kemampuan untuk memaksimalkan output dengan input tertentu atau mengurangi input tanpa mengurangi output. Efisiensi juga melibatkan perbandingan antara input dan output suatu proses, yang biasanya diukur berdasarkan tolok ukur atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efisien mencakup upaya untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil yang diperoleh (Alviolita & Yunus, 2021, 2021).

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran merujuk pada upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang minimal. Menurut (Mardiasmo, 2020), efisiensi mengukur sejauh mana input yang digunakan dapat menghasilkan output yang optimal, tanpa adanya pemborosan. Dalam konteks desa, efisiensi pengelolaan anggaran mencakup penggunaan dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Yuliana, 2022). Produktivitas sering kali dikaitkan dengan efisiensi, yang diukur melalui perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Proses operasional yang efisien menghasilkan produk atau hasil kerja tertentu dengan memanfaatkan sumber daya sesedikit mungkin yang dikelola secara bijaksana (Makaminang et al, 2022).

(Mahmudi, 2019) menambahkan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien jika mampu menghasilkan output tertentu dengan input seminimal mungkin atau menghasilkan output sebesar mungkin dengan input yang tersedia. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi merujuk pada hubungan antara input dan output. Efisiensi diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana barang atau jasa yang dibeli dan digunakan oleh suatu organisasi pemerintah mampu memberikan manfaat tertentu, seperti menghasilkan pendapatan bagi pemerintah tersebut.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil suatu program mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dinilai sebagai rasio antara output yang dihasilkan dengan hasil yang diinginkan. Secara umum, efektivitas mencerminkan keberhasilan individu atau kelompok dalam mencapai target yang telah dirancang, meskipun tolok ukur keberhasilan tersebut dapat berbeda tergantung pada tujuan yang

ingin dicapai (Anggoro et al, 2022). Selain itu, efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian dari tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan (Dewi & Suci, 2023).

Kata "efektivitas" berasal dari istilah "efektif," yang mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan secara profesional. Efektivitas menilai kesesuaian hasil yang dicapai dengan harapan yang telah ditetapkan. Konsep ini juga mengukur keberhasilan, efisiensi, dan kapasitas untuk mencapai hasil yang diinginkan (Pratiwi et al, 2024).

Menurut (Rengga et al, 2020), efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi dapat tercapai. Konsep ini menekankan pentingnya efektivitas dalam lembaga atau organisasi untuk menilai perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Secara umum, efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pemerintah daerah, efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 4, efektivitas diartikan sebagai pencapaian hasil program berdasarkan target yang telah ditentukan, yang dinilai dengan membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran desa, efektivitas diukur dari sejauh mana dana yang dialokasikan dalam APBDesa dapat digunakan untuk mencapai pembangunan desa yang diinginkan. Menurut (Arifin, 2023), untuk mencapai efektivitas, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix-method) dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilaksanakan di Desa Yosonegoro dengan waktu yang disesuaikan berdasarkan akses data dan kesiapan informan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka-angka anggaran dan realisasi pendapatan/belanja, serta data kualitatif berupa penjelasan deskriptif atas pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Dengan rumus efisiensi dan efektivitas :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Desa Yosonegoro Tahun 2019 - 2023

Tahun	Rasio Efisiensi Keterangan	Keterangan	Rasio Efektivitas	
2019	96,25	Kurang Efisien	100,02	Sangat Efektif
2020	97,05	Kurang Efisien	95,99	Efektif
2021	91,96	Kurang Efisien	96,30	Efektif

2022	93,26	Kurang Efisien	97,16	Efektif
2023	94,32	Kurang Efisien	98,01	Efektif

Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dilihat pada tahun 2019 sampai tahun 2023 di Desa Yosonegoro dengan perbandingan realisasi belanja dan anggaran belanja desa menunjukkan presentase kurang efisien. Pada tahun 2019 realisasi belanja dan anggaran belanja tergolong kurang efisien hal ini disebabkan karena pada bidang koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penyerapan di bawah target. Dari hasil wawancara dengan aparat desa, “diketahui bahwa aparat desa sudah buat program pelatihan dan bantuan, namun masyarakat belum tertarik mengikuti program yang sudah disiapkan. Karena banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya. Pada tahun 2020 standar efisien realisasi belanja dan anggaran belanja desa di Desa Yosonegoro tergolong pada kriteria kurang efisien disebabkan oleh tidak terealisasinya sebagian besar anggaran, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pada tahun 2021 realisasi belanja dan anggaran belanja desa di Desa Yosonegoro termasuk kategori kurang efisien hal ini disebabkan ada sisa anggaran yang besar pada sub bidang kebudayaan dan keagamaan dan pembinaan group kesenian dan kebudayaan. Pada tahun 2022 jumlah realisasi belanja dan anggaran belanja desa di Desa Yosonegoro tergolong pada kategori kurang efisien karena beberapa pos mengalami realisasi yang lebih rendah dari anggaran seperti pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dan pada tahun 2023 realisasi belanja dan anggaran belanja tergolong kurang efisien karena ada realisasi yang lebih tinggi dari anggaran yang direncanakan dalam bidang kebudayaan dan keagamaan.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dilihat pada tahun 2019 sampai tahun 2023 di Desa Yosonegoro dengan perbandingan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan desa menunjukkan presentase sangat efektif dan efektif, pada tahun 2019 realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan tergolong sangat efektif karena semua target pendapatan berhasil dicapai bahkan melebihi target. Pada tahun 2020 standar efektif dan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan desa di Desa Yosonegoro tergolong pada kriteria efektif karena pengelolaan keuangan yang cukup baik meskipun terjadi sedikit penurunan dalam pencapaian target pendapatan, terutama pada penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi serta bunga bank hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi akibat pandemi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan aparat desa, terungkap bahwa “meskipun ada penurunan pendapatan, desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola keuangan dengan baik. Pandemi membuat ekonomi masyarakat melemah, sehingga penerimaan pajak dan retribusi juga ikut turun. Namun, kami tetap berusaha agar pengelolaan keuangan desa tetap berjalan dengan baik dan program-program untuk masyarakat bisa terus dilaksanakan”. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan desa di Desa Yosonegoro tergolong kategori efektif karena pendapatan hampir mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 jumlah realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan desa di Desa Yosonegoro tergolong pada kategori efektif karena semua yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2023 realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan termasuk efektif karena desa mampu merealisasi hampir seluruh target anggaran yang telah ditetapkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan anggaran pada Pemerintah Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo selama tahun anggaran 2019 hingga 2023, disimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran belanja masih tergolong rendah, dengan rata-rata sebesar 94,57%, yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara rencana anggaran dan realisasi belanja. Rendahnya efisiensi ini utamanya disebabkan oleh kurang optimalnya penyerapan anggaran di beberapa bidang penting seperti UMKM, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, dan pembangunan desa. Sementara itu, pengelolaan anggaran pendapatan desa menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata efektivitas sebesar 97,50%, yang mengindikasikan bahwa desa secara umum mampu merealisasikan hampir seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian ini perlu tetap dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi antar tahun dan potensi ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu, agar tidak terjadi generalisasi yang berlebihan terhadap kinerja fiskal desa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Yosonegoro meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui evaluasi yang lebih mendalam terhadap program-program yang direncanakan, serta memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara optimal dan tepat sasaran, khususnya pada bidang UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa yang selama ini menghadapi kendala penyerapan. Partisipasi aktif dari masyarakat juga perlu diperkuat agar program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan riil warga serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar tidak hanya membatasi kajian pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran, tetapi juga mempertimbangkan variabel lain seperti kondisi sosial-ekonomi desa serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan pendekatan yang lebih mendalam seperti wawancara atau studi komparatif antar desa guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alviolita, F., & Yunus, M. (2021). Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dalam Pengendalian Intern (Surabaya Suites Hotel di Plaza Boulevard, Surabaya). *UJ UBHARA Accounting Journal*, 1(1), 28–38.
- Anggoro et al. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54–61.
- Arifin, Z. (2023). Evaluasi Pengelolaan Anggaran Desa untuk Pembangunan yang Efektif. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 10(2), 45–59.
- Berliana, D. P., & Sholihah, U. (2022). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Open-Ended Ditinjau dari Self-Efficacy. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 243-254.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. In Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta: BPKP.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan

- Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik (edisi 3 C). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makaminang et al. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6(1), 325–334.
- Mardiasmo. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Prinsip, dan Praktik. (Yogyakarta: ANDI)
- Pratiwi et al. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117.
- Rengga, A., Juru, P. & Bata, H. (2020). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. *Jurnal Projemen*. 7(1): 55-72
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152
- Yuliana, R. (2022). Efisiensi Pengelolaan Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 14(1), 21–34.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208.